



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA

**KOMPENSASI PENERIMA LAYANAN
PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor: B-019/33036/03/2022**

Pemberian Kompensasi kepada penerima layanan akan dilakukan jika terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian penyelenggaraan atau pelaksanaan pelayanan, sementara penerima layanan telah memenuhi kewajiban.

Bentuk kompensasi yang akan diberikan adalah sebagai berikut.

- a. Terkait dengan keterlambatan layanan yang terjadi, memberikan prioritas waktu layanan pada kesempatan pertama sebagai pengganti kepada pihak penerima layanan dan memberikan *softcopy* publikasi tanpa *watermark* dalam bentuk *Compact Disk (CD)/Softfile* lainnya.
- b. Komitmen untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 3 Maret 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PURBALINGGA



Djulfikar Rizky
DJULFIKAR RIZKY